

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli *al-bai'u* yang artinya menjual, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'u* dalam bahasa arab terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya. Dengan demikian kata *al-bai'u* bearti kata jual sekaligus juga berarti kata beli. Menurut *terminologi* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi ini terdapat kata “harta”, “milik” dengan “ganti” dan “dapat dibenarkan” yang di maksud harga dalam definisi diatas yaitu segala sesuatu yang bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan bukan milik. Yang dimaksud ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian) sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang¹

Syafi'iyah mendefinisikan jual beli menurut *Syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut Hendi Suhendi bahwa “jual beli ialah pertukaran (harta) benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang di

¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal 67

bolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau saling ridha atas pemindahan sebuah kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara' atau disepakati”².

Di kalangan Hanafi terdapat dua definisi jual beli yakni jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.dan tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan jual beli menurut ulama Malikiyah yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar- menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar- menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli atau sudah diketahui terlebih dahulu³.

Pendapat lain juga yang didefinisikan oleh *Sayyid Sabiq* dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* bahwa, pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan

²Suhendi,Hendi,*Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal 68

³ Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:PT Raja Grafindo, 2017), hal 69

harta lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Adapun pengertian jual beli menurut *Abdulrahman Al Jaziri* bahwa jual beli ialah :

هو في اللغة: مقابلة شيء بشيء فمقابلة
السلعة بالسلعة تسمى بيعاً كمقابلة بال نقد

“Jual beli menurut bahasa ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu, maka pertukaran dagangan dengan dagangan, dinamakan jual beli seperti pertukaran barang keperluan dengan uang⁴.”

Menurut *Bugerlijk Wetboek* pada pasal, 1457” jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang”. Dan pada pasal 1458, “ jual beli telah dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang- orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar⁵”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah menukar barang dengan uang atau yang lain dengan hak ingin memiliki atas dasar keridhaan atau atas dasar suka sama suka.

⁴ Abdulrahman, Al- Jaziri, *Kitanul Fiqh A'ala Al- Mazhab Al- Arba'a* (Berut; Darul Fikri, 2008), hal 123

⁵ Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Bugerlijk Wetboek*, (Bndung: Citra Umbara, 2007), hal 374

2. Dasar hukum

a. Qs Al- Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ
أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدٌ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”⁶.

b. Q.sAn- Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”⁷.

⁶ Departemen Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya

⁷ Departemen Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya

Ayat tersebut menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan *al-bathil* yakni pelanggaran terhadap ketentuan. Selanjutnya dalam mencari harta diperbolehkan berniaga atau jual beli dengan dasar kerelaan dan keridhohan kedua belah pihak. Tanpa adanya unsur keterpaksaan. Dalam upaya untuk mendapatkan kekayaan tidak boleh dzalim terhadap orang lain, baik individu maupun masyarakat⁸.

c. QS. Al- Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”⁹.

d. Hadist dari *Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn*

Hibban, Rasulullah menyatakan¹⁰:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

e. Hadis yang diriwayatkan *Ad-Daruquthni* dari *Ibnu Umar*, Rasulullah SAW bersabda¹¹:

الْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْآمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقُ الْيَقِينُ وَالشَّهَدَاءُ

“Pedagang yang jujur dan terpercayasejajar (tempatnyadisyurga) paranabi, shaddiqin, dansyuhada”.

⁸Kementrian Agama RI, *Al- Quran Dan Tafsirnya*, Jilid ke-2, hal 154.

⁹Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal 69

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal 70

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu¹²:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada Shighat (*lafal ijab dan qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad (*Muta'qidain*)

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi beberapa syarat dibawah ini:

- 1) *Baligh* dan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum *baligh* dan orang gila yang hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut Ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan ada keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah dan wasiat dan sedekah maka akad sah. Seperti meminjamkan hartanya ke orang lain, menafkahkan, atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal 71

dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah apabila walinya mengizinkan, dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah *mumayyiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. *Jumhūr* Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus balig dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayyiz*, maka jual beli tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli yang seperti ini adalah tidak sah.

b. Syarat yang terkait dengan *Ijab* dan *Qabul*

Para Ulama *Fiqh* bersepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu dalam kerelaan kedua belah pihak, kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb* dan *kabūl* yang dilangsungkan menurut mereka ijab dan kabul dapat diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli sewa menyewa, dan nikah.

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari milik semula. Barang yang dibeli berpindah

tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Para Ulama *Fiqh* mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabūl* itu sebagai berikut¹³:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut Ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut di atas.
- 2) *kabul* sesuai *ijāb*, misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buku ini seharga Rp.15.000, lalu pembeli menjawab “saya beli buku ini dengan harga Rp. 15.000,- ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah”.
- 3) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majelis Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh* jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Dalam kaitan ini Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja di sertai oleh waktu, yang di perkirakan

¹³Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Prenada Media Pratama, 2007), hal 116

bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun ulama syafi'iyah dan hanabila berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan bahwa pembicaraan telah berubah.

Di zaman bahwa perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang berlangsung di Pasar Swalayan. Dalam fiqh Islam jual beli seperti ini disebut dengan *ba'I al- mut'athah*.

Dalam kasus perwujudan *ijab* dan *qabul* melalui sikap ini, (*bai' al- mut'athah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqh*, *jumhur* ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan masyarakat di suatu negeri, karena hal itu menunjukkan unsur *ridha* dari kedua belah pihak. Menurut mereka di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka (*an- tara' dhi*), sesuai dengan kandungan surat an- nisa', 4:29. Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli, menurut mereka telah menunjukkan *ijab* dan *qabul* dan telah mengandung unsur kerelaan.

Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat *ijab* dan *qabul*. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (*bai al- mu'athah*)

hukumnya tidak sah baik jual beli itu dalam partai yang partai yang besar maupun dalam partai yang kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata kata ijab dan qabul. Akan tetapi, sebagian ulama syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam an- Nawawi, seorang fakih dan muhadis mazhab syafi'i *al- baghwi*, seorang mufasir, mazhab syafi'i, menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah sah apabila jual beli itu sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah tertentu sebagian ulama syafi'iyah lainnya, membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dengan jual beli dalam jumlah kecil. Menurut mereka apabila jual beli itu dalam jumlah yang besar maka jual beli *al-mu'athah* tidak sah, tetapi apabila jual beli itu dalam jumlah yang kecil maka jual beli *al mu' athah* hukumnya sah. Terkait dengan masalah *ijāb* dan *qabūl* ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak, seperti surat-menyurat ataupun media elektronik, seperti telpon dan *faksimile*.

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah apabila antara *ijāb* dan *qabūl* sejalan. Sekalipun dalam *Fiqh-fiqh* klasik belum di temukan pembahasan itu, tetapi ulama kontemporer, seperti *Mustafa Ahmad Al-Zarka Wahbah Al-Zuhaily* mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara *ijāb* dan *qabūl*

sejalan. Menurut mereka satu majelis tidak harus di artikan dengan sama sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat di artikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan topik topik yang di bicarakan adalah jual beli¹⁴.

c. Syarat syarat *Ma'qud alaih* (barang yang di perjualbelikan) barang yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

1) Bersih atau suci barangnya

Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda yang diharamkan. Seperti anak, babi, anjing, benda yang lainnya.

2) Member manfaat menurut *syara'*

Bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam dan tidak bertentangan dengan norma- norma agama Islam. Dilarang jual beli benda benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'* seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.

3) Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik barang tersebut atau suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.tidak

¹⁴ Nasrun, Haroen , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Prenada Media Pratama, 2007), hal 118

sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang barang yang baru akan menjadi miliknya.

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang yang di sepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 5) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, misalnya, di suatu tokoh karena tidak mungkin memajang semua barang maka sebagaian diletakkan gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan ssuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

d. Syarat syarat nilai tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman as-si'r*.Menurut mereka *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah tengah masyarakat secara *actual*, sedangkan *as si r* adalah modal barang yang seharusnya di terima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.Dengan demikian harga barang itu ada dua yaitu harga antar pedagng dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar).Oleh sebab itu harga yang dapat di mainkan para pedagang adalah *as-tsaman*.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat- syarat as- tsaman sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Dapat diserahkan pada waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu redit. Apabila barang itu harus dibayar kemudian, maka waktu pembayaran pun harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan syara'¹⁵.

Di samping syarat syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh bahwa suatu jual beli baru di anggap sah apabila
 - 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti criteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 - 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai oleh

¹⁵ Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Prenada Media Pratama, 2007), hal 120

pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratya diselesaikan, sesuai dengan *urf* setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli.

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan barang milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akan tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad. Misalnya seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam *Fiqh* Islam disebut *ba'i fudhuli*.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam (*khiyar*) hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar* maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan

mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

4. Macam- Macam Jual Beli

Di tinjau dari keabsahan menurut syara' sebagaimana menurut *Sayyid Sabiq* meliputi dua macam jual beli yaitu¹⁶.

- a. Jual beli *shahi*, jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli
- b. Jual beli yang *tidak shahi*, yaitu jual beli salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi. Telah jelas bahwa hukum jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli hukumnya batal.

Di tinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:¹⁷.

- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. hal ini *lazim* dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.
- 2) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut

¹⁶ Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Prenada Media Pratama, 2007), hal 123

¹⁷ Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal 75

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Di tinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga, jual beli dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

- 1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak pengertian, bukan pembicaraan pernyataan.
- 2) Jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat-menyurat yakni sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara*. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad.
- 3) Jual beli via pos atau giro antar penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad. Jual beli dengan perbuatan atau (saling memberikan). Atau dikenal dengan istilah *Mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab dan qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya oleh penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat *ijab dan qabul* antara penjual dan pembeli, menurut

sebagian. Syafi'iyah tentu hal ini dilarang *sebab ijab qabul* sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu¹⁸.

Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli terbagi menjadi:

1) Jual beli *Musawamah*

Jual beli *musawamah* yaitu, jual beli dimana para pihak yang bertekad menambah harga sehingga didapatkan harga tertinggi¹⁹. Jual beli dengan cara tawar menawar) yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menawarkan harga tertentu dan membuka peluang untuk tawar.

2) Jual beli amanah

Jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut²⁰. Jual beli ini terbagi lagi menjadi tiga bagian yaitu:

a) Jual beli *Murabahah*

Jual beli *murabahah* yaitu penjual barang menjual barang dengan harga yang jelas. Yang mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya penjual mengatakan "barang ini saya beli

¹⁸ Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal78

¹⁹ Muclish, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta Amzah, 2015), hal 211

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 100

dengan harga 20.000 dan saya jual dengan harga 21.000 artinya saya menjual 10% dari modal”

b) Jual beli *al-wadh'iyah*

Bai al- wadh'iyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya penjual berkata” barang ini saya beli dengan harga 20.000 dan akan saya jual dengan harga 19.000

c) Jual beli *tauliyah*

Jual beli tauliyah yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. misalnya penjual mengatakan saya membeli dengan harga 20.000 dan saya menjualnya dengan harga 20.000 yaitu sama dengan harga pokok.

Adapun jual beli berdasarkan penukarannya secara umum di bagi empat macam, yaitu:

- a. Jual beli salam (pesanan) ialah jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- b. Jual beli *muqayadhah*(*barter*), ialah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar pakaian dengan sepatu

- c. Jual beli *muthlaq*, ialah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukar seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar, ialah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti perak dengan uang emas²¹.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan
Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku buku bacaan porn. Memperjualbelikan barang barang ini dapat menimbulkan perbuatan perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
- 5) Jual beli dengan *muhaqallah*.

²¹ Rachamat Syafe'I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 101- 102

Baqallah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhqallah* disini ialah menjual tanam- tanaman yang masih diladang atau disawa. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.

- 6) Jual beli yang dilarang karena dianiaya
Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya, selain memisahkan anak dan induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- 7) Jual beli dengan *mukhadharah*
yaitu menjual buah- buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil- kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
- 8) Jual beli dengan *muammassah*
yaitu jual beli dengan cara sentuh – menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang menyentuh kain telah membeli kain tersebut. hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 9) Jual beli dengan *munabazah*
yaitu jual beli dengan cara lempar melempar seperti contoh “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti akan ku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku” hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak terjadinya ijab Kabul.

10) Jual beli *muzabanah*

yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basa, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

11) Jual beli *gharar*

jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.

12) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.

Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. jumbuh ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran yang telah telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu²².

Beberapa macam jual beli yang dilarang, karena ada faktor lain yang merugikan pihak terikat. jual beli tersebut antara lain sebagai berikut²³.

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
- 2) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar

²²Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:PT Raja Grafindo, 2017), hal 78

²³ Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:PT Raja Grafindo, 2017), hal 81

Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan. Sebagaimana Hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawarkan oleh muslim yang lain." (HR Muslim, no.3886)

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian
Jika pembeli tahu itu barang curian/ rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.
- 5) Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya²⁴.

²⁴ Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:PT Raja Grafindo, 2017), hal 82

5. Manfaat dan hikmah jual beli

a. Manfaat jual beli menurut Rahman Ghazaly yaitu²⁵:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- 3) Masing- masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang
- 4) dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara kedduanya dalam kebutuhan sehari- hari
- 5) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki harta yang haram
- 6) Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah Swt
- 7) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan
Keuntungan dan laba jual beli itu dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhann sehari hari. Apabila kebutuhan sehari hari terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dannketerntraman jiwa dapat pula tercapai.

b. Hikmah jual beli

Allah SWT mensyriatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba hambanya, karena semua manusia secara pribasi mempunyai kebutuhan berupa

²⁵ Rahman Ghazaly, Abdul, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 91

sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satupun hal yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing²⁶.

A. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan permasalahan ekonomi dengan cara Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi²⁷. Menurut Muhammad Abdul Manan Ekonomi Syariah adalah Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai nilai Islam.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunah

²⁶ Rahman Ghazaly, Abdul, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 93

²⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal 17

serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat²⁸.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

a. *Al-Quran*

Al-Quran merupakan Firman Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, termaktub didalam mushaf, membacanya merupakan ibadah dan dimulai dari surah Al Fatiha dan di akhiri dengan surah An-nas.

b. *Hadits*

sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang berasal dari Nabi Muhammad Saw berupa yang berupa perbuatan, perkataan, perilaku maupun tingkah laku.

c. *Ijma*

Sumber hukum ketiga dari Hukum Ekonomi Syariah. Ijma ialah pendapat atau fatwa fatwa yang berasal dari para ulama yang telah disetujui bersama dan tentu berlandaskan Al-Quran.

d. *Qiyas*

Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan para ulama untuk melaksanakan musyawarah untuk memecahkan masalah yang muncul dalam masyarakat²⁹.

²⁸ Abdul, Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenana Media Gorup, 2014), hal 30

²⁹ Abd Rahman Dhlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, 2010), hal 161

1. Prinsip – Prinsip Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli dalam Islam pada prinsipnya adalah sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam praktiknya Islam mengatur bahwa transaksi jual beli itu tidak boleh mengandung unsur unsur yang dapat merugikan satu sama lain. Agar hal ini bisa terwujud ada beberapa ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam dan harus dipatuhi dalam pelaksanaan jual beli.

Fathurrahman Djamil mengemukakan prinsip prinsip ekonomi pada transaksi jual beli diantaranya ialah prinsip *Ar-Ridha* (suka sama suka), prinsip kejujuran, dan prinsip transparansi. Ketiga prinsip ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun teori teori Islam.

a. Suka sama suka (*Ar-Ridha*)

Yaitu mensyariatkan kedua belah pihak dalam penyelenggaraan akad itu harus sama sama mukallaf dan adanya mufakat antara kedua belah pihak dalam penyelenggaraan akad tersebut.

Dalam QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Ayat tersebut menjelaskan bahwa bahwa segala transaksi atau dalam perdagangan hendaklah dilakukan harus dasar suka sama suka atau kerelaan antar masing masing pihak, tidak boleh ada unsur penipuan yang dilakukan. Jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil³⁰.

³⁰ Gemala, Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Depok, Prenada Media Group, 2018) hal,30

b. Prinsip Kejujuran (*Al- Amanah*)

Yaitu puncak moralitas dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam suatu perikatan/ transaksi maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidakjujuran akan menimbulkan perselisihan di antara pihak. Dalam QS. Al-Ahzab (33):70, disebutkan bahwa “*Hai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar*”

c. Prinsip Keterbukaan atau Transparansi

Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.